



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 173/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Keabsahan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Berbahasa Asing
Yang Tidak Disertai Terjemahan Bahasa Indonesia**

- Pemohon** : Feri Kurniawan dan Fatchurozak
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 untuk dinyatakan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian tersebut batal demi hukum”, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan calon advokat, dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah (*sworn translator*).

Terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstiusional yang diatur Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang hak demikian dirugikan dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 karena timbulnya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar apabila permohonan pengujian materiil para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstiusional tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil para Pemohon berkenaan dengan

inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 pada Senin, 2 Maret 2026. Dikarenakan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan dalam Permohonan *a quo* sama dengan persoalan konstitusionalitas yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PUU-XXIII/2025 khususnya pada Paragraf [3.14] sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk berubah pendirian berkenaan dengan hal tersebut, maka berkaitan dengan dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* haruslah dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.